



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

PENGUMUMAN

NOMOR : 58/KPU-Kab/003.435064/V/2015

TENTANG

**PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN
TAHUN 2015**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 13 Tahun 2015 tentang Syarat Jumlah Dukungan dan Persebaran Paling Sedikit Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015, dengan ini diumumkan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Pasaman bahwa penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Pasaman Tahun 2015, dibuka dengan ketentuan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN DUKUNGAN

1. Pasangan calon perseorangan harus didukung **paling sedikit 26.538 (dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan) jiwa penduduk** yang telah memenuhi persyaratan dan paling sedikit tersebar di 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Pasaman;
2. Dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dibuat dalam bentuk surat pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Surat pernyataan dukungan berisi nomor urut, nama lengkap pendukung, NIK atau nomor dokumen kependudukan lainnya, jenis kelamin, alamat, RT/RW, tempat tanggal lahir/umur, belum/sudah/pernah kawin, dan tanda tangan/cap jempol, kemudian disusun berurutan mulai RT/RW terkecil dan per-nagari dalam kecamatan menggunakan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dengan dilampiri fotokopi identitas kependudukan.
4. Dalam hal pasangan calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, tapi tidak menggunakan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN, wajib menyusun daftar nama pendukung, nomor induk kependudukan, alamat, RT/RW, nagari, kecamatan, kabupaten/kota, umur/tempat dan tanggal lahir, sudah/pernah kawin ke dalam formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN, dilampiri surat pernyataan dukungan;
5. Dokumen dukungan direkap tiap-tiap nagari dalam kecamatan menggunakan formulir Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Model B.2 – KWK PERSEORANGAN;
6. Lembar terakhir dari pengelompokan pendukung per-nagari harus ditanda tangani oleh pasangan calon perseorangan dan dibubuhi materai Rp. 6000,-
7. Contoh formulir dapat dilihat pada website KPU Kabupaten Pasaman di www.kpud-pasamankab.go.id;

8. Dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan :
 - a. Pasangan calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KPU Kabupaten Pasaman;
 - b. KPU Kabupaten Pasaman menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip pasangan calon setelah memperoleh pengesahan KPU Kabupaten Pasaman dengan membubuhi paraf dan cap basah.
9. Dokumen sebagaimana dimaksud angka 7 huruf a diserahkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (menggunakan aplikasi Sistim Pencalonan).
10. Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk Kabupaten Pasaman yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari dan tanggal pemungutan suara dan/atau sudah/pernah kawin;
11. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan tidak dapat memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.

B. TANGGAL WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN

Penyerahan dokumen dukungan **dimulai tanggal 11 Juni s.d 15 Juni 2015 Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB**, bertempat Kantor KPU Kabupaten Pasaman, Jalan A. Yani 13A Lubuk Sikaping.

C. KETENTUAN PENYERAHAN

1. Dokumen dukungan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (menggunakan Aplikasi Sistim Pencalonan) diserahkan oleh pasangan calon perseorangan dan/atau tim yang ditunjuk dengan Surat Kuasa;
2. Diharapkan 2 (dua) hari sebelum penyerahan dokumen dukungan, pasangan calon perseorangan memberitahukan kepada KPU Kabupaten Pasaman;
3. Pasangan calon perseorangan dan/atau tim yang ditunjuk harus mengikuti proses penghitungan jumlah dan sebaran dukungan yang diserahkan sampai selesai dan menandatangani Berita Acara;
4. Bakal calon perseorangan dapat melengkapi dan /atau memperbaiki jumlah syarat dukungan dan sebaran dukungan **paling lambat hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sebelum pukul 16.00 WIB.**

D. LAIN-LAIN

1. Aplikasi Sistem Pencalonan dapat diambil di Kantor KPU Kabupaten Pasaman.
2. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Kantor KPU Kabupaten Pasaman, Jalan A. Yani 13A Lubuk Sikaping. Telp. 0753-20205.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Lubuk Sikaping, 24 Mei 2015

